



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) pada tingkat banding dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada ■■■, Advokat pada Kantor Hukum ■■■, beralamat di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jalan Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail ■■■@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada ■■■, Advokat pada Kantor Hukum ■■■, Jalan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail ■■■@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2022, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding tersebut, sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1444 *Hijriyah* yang disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) melalui Sistem Informasi Pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ■■■, laki-laki lahir pada tanggal 07 Mei 2006, berada dibawah hadhanah Penggugat (■■■);
3. Menetapkan anak bernama ■■■, laki-laki lahir pada tanggal 16 Februari 2012 berada dibawah hadhanah Tergugat (■■■);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk saling memberikan waktu yang seluas-luasnya, untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang terhadap anak yang tidak dalam pengasuhannya tersebut di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada kedua anak yaitu ■■■ dan ■■■ untuk dapat saling bertemu dan menumpahkan kasih sayang antara kakak dan adik kandung;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam proses penerimaan dan pemeriksaan perkara *a quo* ternyata administrasi perkara dan persidangannya dilaksanakan secara elektronik dalam aplikasi e-Court sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 2022 dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1444 *Hijriyah* yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan disebutkan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat datang secara elektronik dan telah disampaikan salinan putusannya tersebut dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman dalam aplikasi e-Court;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya Pemanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak pemeliharaan dan hak hadhanah Anak-anak yakni ■■■, lahir pada tanggal 07 Mei 2006 dan ■■■, lahir pada tanggal 16 Februari 2012 jatuh/diberikan hanya kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

(*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena *Ne Bis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak yang bernama ■ dan ■ berada dalam perawatan, pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Ex Aequa Et Bono

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 2 November 2022 telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 28 November 2022 dengan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk sebagaimana dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2022 dan Pembanding hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1444 *Hijriyah* tersebut, serta salinan putusannya tersebut telah pula disampaikan dalam format pdf (*portable*

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

document format) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Oktober 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari kalender ke-14 (empat belas) setelah Putusan Pengadilan Agama Sleman diucapkan dan disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Pemanding maupun Terbanding dianggap hadir pada saat pengucapan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ditentukan bahwa "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama), yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada huruf C.2.1 disebutkan bahwa "Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari";

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2021 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c ditetapkan bahwa "Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja", kemudian ketentuan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal I angka 1 (Pasal 1 poin 12.) yang berbunyi: "Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: Hari adalah hari kalender";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam menghitung masa tenggang waktu banding dalam perkara *a quo* adalah menggunakan hari kalender yaitu 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2022 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1444 *Hijriyah* tersebut yang diucapkan dan disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Oktober 2022, sehingga jika dihitung dengan menggunakan hari kalender adalah tepat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut pada tingkat banding;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1444 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam bagian Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1444 *Hijriyah* tersebut ternyata ditemukan kekeliruan penulisan mengenai tanggal surat gugatan dan tanggal terdaptarnya perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan kekeliruan penulisan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam bagian Duduk Perkara Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tersebut mencantumkan tanggal surat gugatannya dengan "tanggal 4 April 2022", sedangkan dalam surat gugatannya tertulis "tanggal 5 Juli 2022", maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kekeliruan penulisan tanggal surat gugatan tersebut dengan berdasarkan surat gugatannya yaitu menjadi "tanggal 5 Juli 2022";

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam bagian Duduk Perkara Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tersebut mencantumkan tanggal terdaptarnya perkara tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan "tanggal 13 Juli 2022", sedangkan dalam Pertimbangan Hukum perkara Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tertulis bahwa perkara tersebut terdaptar "tanggal 12 Juli 2022", oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kekeliruan penulisan tanggal terdaptarnya perkara tersebut dengan berdasarkan tanggal yang tercantum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sleman yaitu menjadi “tanggal 12 Juli 2022”, hal tersebut sesuai pula dengan tanggal yang tercantum dalam Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidangnya yaitu “tanggal 12 Juli 2022”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kekeliruan penulisan tanggal surat gugatan dan tanggal terdaftarnya perkara tersebut dalam bagian Duduk Perkara Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat/Terbanding dalam perkara *a quo* telah mengajukan duplik tertanggal 19 Agustus 2022 dan di dalam dupliknya tersebut memuat eksepsi, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* diformulasikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut adalah mendalilkan bahwa perkara gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) untuk dua orang anak masing-masing bernama ■ dan ■ tersebut telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding dalam perkara verzet di Pengadilan Agama Yogyakarta dan telah diputus dengan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 8 Maret 2017, oleh karenanya perkara *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa surat perlawanan/verzet Pelawan/Termohon (Tergugat/Terbanding) tertanggal 27 September 2016 (lihat Putusan Verzet Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.Yk) tersebut ternyata Pelawan/Termohon (Tergugat/Terbanding) dalam posita perlawanannya angka 15 (lima belas), demikian pula dalam posita replik perlawanan angka 6 (enam) mendalilkan sebagai berikut: “Bahwa karena dalam perkawinan Pelawan dan Terlawan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur maka secara hukum hak pemeliharaan anak atau hadhanah adalah hak ibunya ...”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa susunan kalimat yang berbunyi: “Bahwa karena dalam perkawinan Pelawan dan Terlawan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur maka secara hukum hak pemeliharaan anak atau hadhanah adalah hak ibunya

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...” tersebut adalah merupakan pernyataan gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh Pelawan (Tergugat/Terbanding) bahwa hak pemeliharaan kedua orang anak tersebut agar ditetapkan pada ibunya (Pelawan/Tergugat/Terbanding), dengan alasan karena kedua orang anaknya tersebut masih di bawah umur yaitu ■ berumur 10 tahun dan ■ berumur 4 tahun, akan tetapi ternyata gugatan rekonvensi mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) kedua orang anak tersebut tidak dicantumkan oleh Pelawan (Tergugat/Terbanding) dalam petitumnya, sehingga positanya tersebut tidak didukung dengan petitum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 8 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadilakhir* 1438 *Hijriah* tidak menyinggung-nyinggung dan tidak mempertimbangkan tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) kedua orang anak sebagaimana yang tercantum dalam surat perlawanan Pelawan/Termohon (Tergugat/Terbanding) tertanggal 27 September 2016 tersebut, selain itu ternyata pula bahwa baik Pelawan/Termohon (Tergugat/Terbanding) maupun Terlawan/Pemohon (Penggugat/Pembanding) tidak mengajukan upaya hukum apa pun, sehingga putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Termohon (Tergugat/Terbanding) maupun Terlawan/Pemohon (Penggugat/Pembanding) tidak mengajukan upaya hukum apa pun dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 8 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadilakhir* 1438 *Hijriah* tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, bahkan Terlawan/Pemohon (Penggugat/Pembanding) telah menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pelawan/Termohon (Tergugat/Terbanding) pada tanggal 19 April 2017 dengan Akta Cerai Nomor 0191/AC/2017/PA.Yk tanggal 19 April 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) kedua orang anak tersebut belum dipertimbangkan dan belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, maka sudah tepat jika Penggugat/Pembanding mengajukan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dengan suratnya tertanggal 5 Juli 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 8 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadilakhir* 1438 *Hijriah* tersebut ternyata tidak ditemukan pertimbangan maupun diktum putusan yang menyatakan tentang pemberian hak pemeliharaan anak (hadhanah) kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut baik ditetapkan kepada Pelawan/Termohon (Penggugat/Pembanding) atau Terlawan/Pemohon (Tergugat/Terbanding), malainkan hanya tercantum diktum putusan yang berbunyi “Menghukum Pemohon/Terlawan (Penggugat/Pembanding) untuk membayar kepada Termohon/Pelawan (Tergugat/Terbanding) nafkah dua orang anak yang berada dalam asuhan Termohon/Pelawan (Tergugat/Terbanding) setiap bulan minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri”, sebagaimana diktum putusan verzet angka 5.3. dan 5.3.3.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1444 *Hijriyah* telah mempertimbangkan dan memberikan putusan yang berbunyi “Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak”, sebagaimana diktum putusan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut tidak memenuhi persyaratan *ne bis in idem* dan dinyatakan ditolak tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan dan putusan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang eksepsi tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) masing-masing bernama ■■■, lahir pada tanggal 7 Mei 2006 dan ■■■, lahir pada tanggal 16 Februari 2012 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman ternyata telah mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian dengan amar putusan yang berbunyi “ 2. Menetapkan anak bernama ■■■, laki-laki lahir pada tanggal 7 Mei 2006, berada di bawah hadhanah Penggugat (■■■)” dan “3. Menetapkan anak bernama ■■■, laki-laki lahir pada tanggal 16 Februari 2012 berada di bawah hadhanah Tergugat (■■■)”, sebagaimana diktum putusan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam pokok perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dalam hal ini *legal standing* Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan kewenangan Pengadilan Agama Sleman memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ■■■ lahir pada tanggal 7 Mei 2006 yang berarti pada saat ini berumur 16 tahun lebih 7 bulan, berarti sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun lebih dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman telah menghadirkan anak bernama ■■■ tersebut dalam persidangan dan telah menyatakan pilihannya yang pada pokoknya bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat/Pembanding (bapak kandungnya) dengan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding (ibu kandunginya), maka ■ akan ikut bersama dengan Penggugat/Pembanding (bapak kandunginya);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, demikian pula dalam Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”;

Menimbang, bahwa Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyathi, pakar hukum Islam dalam Kitabnya l’anatuth-Thalibin Juz IV halaman 102 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding juga menjelaskan sebagai berikut:

والممیزان افترق ابوه من النكاح كان عند من اختاره ...
منهما

Artinya: “ ... dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai”;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 ditentukan bahwa jika pihak Pembanding yang telah diberi hak pemeliharaan anaknya tersebut tidak memberi akses kepada pihak Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa proses pemilihan hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap anak bernama ■ tersebut ternyata telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman telah secara langsung menghadirkan dan meminta pendapat

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama ■ tersebut, apakah akan ikut dengan Pembanding (bapak kandungnyanya) ataukah akan ikut dengan Terbanding (ibu kandungnyanya) dan ternyata ■ memilih ikut dengan Pembanding (bapak kandungnyanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang penetapan hak pemeliharaan anak (hadhanah) bernama ■ tersebut diberikan kepada ayah kandungnyanya yang bernama ■ (Penggugat/Pembanding) adalah sangat tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) bernama ■ sebagaimana tercantum dalam diktum putusan angka 2 (dua) dalam pokok perkara tersebut harus dikuatkan”;

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ■ lahir pada tanggal 16 Februari 2012 yang berarti pada saat ini berumur 10 tahun lebih 10 bulan, berarti belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa anak yang berumur 10 tahun lebih 10 bulan dan belum mumayyiz tersebut dalam kehidupan sehari-harinya masih sangat membutuhkan bantuan orang lain dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa anak yang bernama ■ itu belum mampu memenuhi segala keperluan hidupnya secara mandiri, seperti pemenuhan dalam hal makan, minum, mencuci pakaian, mengatur tempat tidur, mengatur jam bermain, jam belajar sekolah dan sebagainya, oleh karenanya Tergugat/ Terbanding sebagai ibu kandungnyanya adalah yang lebih mengerti tentang kebutuhan anaknya tersebut dan lebih layak untuk membantu dalam hal ini;

Menimbang, bahwa pada saat proses perkara ini berlangsung ternyata pula bahwa Penggugat/Pembanding dalam kesehariannya bekerja pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang bertempat di Sumatera dan Penggugat/Pembanding berada di Yogyakarta hanya pada hari Sabtu dan Minggu (weekend), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat/Pembanding tidak bisa secara penuh dan setiap saat untuk

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan memantau kehidupan anak bernama ■ tersebut dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat/Pembanding sebagai ayah kandung dari anak bernama ■ tersebut adalah lebih layak dalam hal memenuhi biaya untuk keperluan hidup sehari-hari anak tersebut seperti menyediakan keperluan untuk makanan dan minuman yang bergizi dan memenuhi standar kesehatan, alat untuk membersihkan badan, pakaian, alat keperluan bermain, alat keperluan sekolah, dan biaya segala keperluan lainnya untuk anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat hidup dan berkembang dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" dan dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyathi, pakar hukum Islam dalam Kitabnya l'anatuth-Thalibin Juz IV halaman 101 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding juga menjelaskan sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز لم
تتزوج بآخر

Artinya: "Yang diutamakan memelihara anak (hadhanah) yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda";

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 ditentukan bahwa jika pihak

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang telah diberi hak pemeliharaan anak tersebut tidak memberi akses kepada pihak Pemanding untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan sabda Rasulullah s.a.w. yang berbunyi:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلکم راعٍ، وكلکم مسئول عن رعيته، والأمير راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته؛ والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلکم راعٍ، وكلکم مسؤول عن رعيته (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. Dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian" (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut dapat diambil pelajaran bahwa anak adalah merupakan amanah dari Allah, maka kewajiban orang tua terhadap anak atau anak-anaknya dalam merawat dan memberikan kasih sayangnya adalah hal yang patut dilakukan sesuai petunjuk Rasulullah s.a.w. Dalam hukum Islam ditentukan beberapa kewajiban orang tua terhadap anak atau anaknya antara lain bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya; mengajarkan shalat dan membaca Al-Qur'an; bersikap adil terhadap anaknya; memberi nafkah dan makanan yang halal; membimbing dan mengantarkan anak untuk memperoleh kehidupan keluarganya sendiri ketika sudah dewasa sebagai penerus orang tuanya. Selain itu ada adab-adab penting yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya antara lain tidak memaksakan kehendak; tidak menghalangi anak untuk taat kepada Allah; mengajarkan anak untuk bersikap baik kepada orang tua; orang tua harus menjadi teladan bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak". Berdasarkan ketentuan tersebut sudah selayaknya Pembanding dan Terbanding melakukan hal tersebut kepada kedua orang anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan segala hal terbaik bagi kedua orang anaknya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah bahwa Pembanding dan Terbanding sebaiknya dapat secara bersama-sama berintrospeksi diri, menahan dan mengendalikan sifat keegoisan masing-masing serta tunjukkan segala sifat yang baik dan kasih sayang yang tulus dan penuh perhatian kepada kedua orang anaknya tersebut agar anak yang bernama ■ dan ■ tersebut dapat hidup dan berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh Pembanding dan Terbanding, sekalipun Pembanding dan Terbanding sudah bukan sebagai suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) bernama ■ sebagaimana tercantum dalam diktum putusan angka 3 (tiga) dalam pokok perkara tersebut harus dikuatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1444 *Hijriyah* tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum kontra memori bandingnya yang memohon agar menyatakan anak yang bernama ■■■ dan ■■■ berada dalam perawatan, pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1073/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awwal* 1444 *Hijriyah*;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadilawal* 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jojo Suharjo dan Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 28 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilawal* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Jojo Suharjo

Drs. Wiharno

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.

Panitera Pengganti,

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian biaya banding:

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)